



PUTUSAN
Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADI ALAM SYUKRI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ampang Kampung Koto, RT 003 RW 003, Desa Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldi Harbi, S.Sy., MH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang, beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 11 A, Asratek Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT SRIKANDI INTI LESTARI**, beralamat di Jalan Pukat II Nomor 78 G, Bantan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Cq. PT Srikandi Inti Lestari Cabang Padang, beralamat di Jalan Raya By Pass Lubuk Begalung, Simpang Empat Nomor 8 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Dianingsih S.Kom., Penanggung Jawab PT Srikandi Inti Lestari cabang Padang, beralamat di Perum D Lab. II Sei Kebara, Kelurahan Togamba, Kecamatan Togamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;
2. **BANK CENTRAL ASIA (BCA) KANTOR CABANG UNIT (KCU) PADANG**, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 10 A Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawady dan kawan, Kepala Kantor dan Kepala Operasi Cabang, Kantor Cabang Utama

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, PT Bank Central Asia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membayar gaji Penggugat/upah proses kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak Tergugat I melakukan PHK kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan adalah sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| - Upah proses bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 = Rp2.700.000 x 4 Bulan | = Rp10.800.000,00 |
| Total | = Rp10.800.000,00 |

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tetap membayarkan gaji Penggugat/upah proses kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*);

Dalam Pokok Perkara

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebelum di PHK, statusnya secara hukum adalah sebagai karyawan tetap Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat dengan tidak membayarkan hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2019



uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lainnya sebesar 15% tunjangan kesehatan dan perumahan adalah tindakan tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan hak-hak Penggugat secara tanggung renteng berupa uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lain sebesar 15 % berupa tunjangan perumahan dan pengobatan yang belum diambil sampai dengan gugatan ini diajukan berdasarkan gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat sejumlah Rp52.785.000,00 (Lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| a. Uang pesangon | = 2x7 bln gaji x Rp2.700.000,00 | = Rp37.800.000,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja | = 3 x Rp2.700.000,00 | = Rp8.100.000,00 |
| c. Uang penggantian hak lain | = 15% x Rp45.900.000,00 | = Rp6.885.000,00 + |
| JUMLAH | | = Rp52.785.000,00 |

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan Surat Keterangan pernah bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaad*) sita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan kabur (*obscur libel*), karena posita dan petitum kontradiksi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 11/Pdt.SUS-PHI/2018/PN Pdg., tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja Tergugat I terhadap Penggugat karena berakhirnya kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg., *juncto* Nomor 9/K/2018/PHI PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Padang tersebut pada tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 11/Pdt.SUS-PHI/2018/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2018;

Selanjutnya, mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah karyawan/pekerja tetap Termohon Kasasi I yang pernah ditempatkan bekerja pada Termohon Kasasi II;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I merupakan tanggung jawab dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sehingga keduanya berkewajiban/bertanggung jawab membayarkan hak-hak normatif Pemohon Kasasi secara tanggung renteng;
4. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang tidak bersedia membayarkan hak-hak normatif Penggugat berupa uang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lainnya sebesar 15% tunjangan kesehatan dan perumahan adalah tindakan tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menghukum Termohon Kasasi I membayarkan hak-hak Pemohon Kasasi berupa berupa berupa uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lain sebesar 15 % berupa tunjangan perumahan dan pengobatan yang belum diambil sampai dengan gugatan ini diajukan berdasarkan gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp52.785.000,00 (Lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Uang pesangon | = 2x7 bulan gaji x Rp2.700.000,00 | = Rp37.800.000,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja | = 3 x Rp 2.700.000,00 | = Rp8.100.000,00 |
| c. Uang penggantian hak lain | = 15% x Rp45.900.000,00 | = <u>Rp6.885.000,00+</u> |
| Jumlah | | = Rp52.785.000,00 |

6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Termohon Kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaad*) sita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset yang dimiliki Termohon Kasasi I;
8. Menghukum Termohon Kasasi I membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 November 2018 kontra memori kasasi masing masing tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai bukti T.I-1 dan T.II-1 didasarkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ternyata tidak ada pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa sesuai bukti T.I-1 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 dan tidak ada bukti pelanggaran sehingga putusya hubungan kerja tidak berakibat adanya pembayaran hak hak oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa namun demikian diktum amar putusan perlu diperbaiki sepanjang mengenai pokok perkara hanya berbunyi menolak gugatan Penggugat seluruhnya tanpa diikuti amar lainnya karena sesuai template putusan apabila amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka tidak dapat diikuti oleh amar lainnya;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ADI ALAM SYUKRI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADI ALAM SYUKRI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg., tanggal 30 Oktober 2018, sekedar menghapus amar ke 2 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)